

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah memaparkan pembahasan dari hasil penelitian yang terdapat pada Bab IV, maka dalam mengakhiri skripsi tentang *Peran Orang Tua dalam Rumah Tangga Pasangan Pernikahan Dini di Kelurahan Pemurus Dalam Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin*. Penulis akan memberikan kesimpulan dan saran

Berdasarkan dari data yang dikumpulkan dan telah diuraikan sebagaimana yang telah dibahas dalam skripsi ini, maka penulis dapat menarik kesimpulan, bahwa:

1. gambaran peran orang tua terhadap rumah tangga pasangan dini, mereka merasa memiliki tanggung jawab terhadap kehidupan rumah tangga anak dan menantunya, mulai dari membiayai kehidupan sehari-hari karena menantunya belum memiliki pekerjaan, memberikan modal usaha, menyediakan tempat tinggal, membantu mengasuh cucu dan lain sebagainya.
2. peran orang tua berdampak dalam kehidupan rumah tangga pasangan pernikahan dini ada yang dominan dan tidak dominan dalam beberapa hal, serta memiliki dampak positif seperti berkat bimbingan dan pengalaman dari orang tua, pasangan tersebut bisa mandiri. Adapun dampak

negatifnya, muncul sikap ketergantungan terhadap orang tuanya dalam berbagai perihal di rumah tangga mereka.

B. Saran

1. bagi seluruh Instansi Pemerintah Kota Banjarmasin baik dari tingkat Kotamadya, Kecamatan, dan Kelurahan hingga ke RW (Rukun Warga) dan RT (Rukun Tetangga). Dalam rangka mengantisipasi terjadinya persoalan tentang pasangan usia dini yang menikah, sebaiknya dilakukan penyuluhan tentang usia ideal untuk menikah, dampak baik dan buruknya pernikahan dini serta bagaimana menjaga keharmonisan rumah tangga bagi pasangan muda yang baru menikah.

Adanya peran pemerintah dari semua instansi tersebut, diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat atau warganya yang akan menikah di usia dini atau muda, maupun bagi orang tua yang bersangkutan.

2. bagi Calon Mempelai yang Akan Menikah di Usia Dini di Kota Banjarmasin, Kecamatan Banjarmasin Selatan khususnya di wilayah Kelurahan Pemurus Dalam.

Pikirkan matang-matang bila mau menikah diusia dini, biarpun tetap ingin menikah terutama pihak perempuan carilah pasangan yang lebih dewasa atau usia yang sudah pas untuk menikah berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, supaya dapat membina dan membimbingnya. Sedangkan bagi laki-laki yang ingin segera menikah setidaknya memikirkan matang-matang persiapan usia,

mental, pendidikan, dan pekerjaan yang dapat menjamin kebutuhan rumah tangga, serta sifat kedewasaan yang dapat membina dan membimbing calon istrinya nanti.

3. bagi Orang Tua yang Anaknya Akan Menikah di Usia Dini di Kota Banjarmasin, Kecamatan Banjarmasin Selatan khususnya di Wilayah Kelurahan Pemurus Dalam.

Diharapkan bagi orang tua yang ingin menikahkan anaknya diusia yang relatif dini, sebaiknya dipikirkan matang-matang atau menunggu anaknya benar-benar sudah siap baik dari segi usia maupun mental. Apabila anaknya sudah dinikahkan, para orang tua hendaknya membantu menjaga maupun membina mereka disertai batasan-batasan yang sewajarnya tanpa terlalu ikut campur (intervensi) pada rumah tangga mereka, dengan harapan pasangan tersebut nantinya bisa mandiri dan tidak menjadi ketergantungan.

4. bagi Peneliti yang Akan Datang.

Diharapkan kepada peneliti yang akan meneliti kasus yang berhubungan dengan peranan orang tua dalam rumah tangga anaknya maupun pernikahan diusia dini. Supaya dapat melakukan penelitian yang lebih mendalam lagi dengan metode penelitian yang berbeda, sehingga akan mendapatkan penemuan-penemuan baru lainnya yang dapat dimanfaatkan baik untuk instansi pemerintahan dan kementerian, hingga untuk orang banyak terutama masyarakat di sekitar kita.